



Penerapan Hukum Surat Berharga Dalam Dunia Perbankan

Muhammad Sultan Rahmadhani¹, Nur Fatimatul Laili², Sumriyah³

^{1,2,3}Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162

Korespondensi penulis: msultanrahmadhani@gmail.com¹

Abstract. *Securities are financial instruments or assets that have a monetary value issued by authorities such as banks or other institutions. These securities are in the nature of an agreement, which has a strictly regulated legal basis. So no one person or institution can abuse the use of these securities. This study uses a qualitative research approach that is designed using a methodology designed to provide a rich and contextual description of the phenomenon from the focus of this research itself. This study aims to gain an in-depth perception of how the law applies to the use of securities in the banking world, which is packaged with a relevant qualitative research design.*

Keywords: *Securities, law, banking.*

Abstrak. Surat berharga merupakan instrumen finansial atau aset yang memiliki nilai uang yang diterbitkan oleh pihak berwenang seperti bank atau lembaga lainnya, pada mulanya surat berharga telah digunakan sejak berabad-abad yang lalu dengan jaminan emas ataupun komoditas-komoditas barang dagang lainnya pada saat itu. Surat berharga ini bersifat sebagai suatu perjanjian, dimana telah diatur dengan ketat dasar hukumnya. Jadi tidak ada satupun orang atau lembaga yang dapat menyalahgunakan penggunaan surat berharga tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang didesain menggunakan metodologi yang dirancang untuk memberikan gambaran yang kaya dan kontekstual tentang fenomena dari fokus penelitian ini sendiri. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapatkan persepsi bagaimana penerapan hukum dalam penggunaan surat berharga pada dunia perbankan secara mendalam, yang dikemas dengan desain penelitian kualitatif relevan.

Kata kunci: *Surat berharga, hukum, perbankan.*

LATAR BELAKANG

Istilah surat berharga atau negotiable instrument bukanlah hal yang asing lagi bagi sebagian masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha yang sering melakukan transaksi bisnis. Surat berharga sendiri adalah instrument finansial dengan nilai tertentu yang menunjukkan kepemilikan seseorang terhadap aset dalam pasar uang yang diterbitkan oleh badan yang berwenang dan berkapitalisasi besar seperti bank maupun perusahaan-perusahaan. Secara hukum, surat berharga telah diatur di dalam peraturan perundang-

Received Mei 28, 2023; Revised Juni 02, 2023; Accepted Juli 01, 2023

* Muhammad Sultan Rahmadhani, msultanrahmadhani@gmail.com

undangan maka secara sah surat ini dapat digunakan sebagai alat pembayaran giral yang dalam fungsinya juga dapat mengurangi peredaran uang kartal. Hal ini juga dapat mengurangi, mencegah, dan meminimalkan pemalsuan uang. Dalam sejarahnya, surat berharga ternyata sudah digunakan sejak abad ke-13 pada masa penjajahan bangsa Mongol yang dikaisari oleh Khubilai Khan, kemudian secara khusus berkembang di Inggris pada abad ke-17 yang diterbitkan oleh banker pada jaman itu dengan jaminan emas.

Ini dikarenakan tingginya arus perdagangan (bisnis) di Pelabuhan Inggris yang membawa barang-barang eksotis dari belahan bumi bagian timur yang membuat kegiatan jual-beli terjadi. Pada saat itu para pelaku usaha yang membawa barang dagangan tersebut menjualnya dengan cara transaksi barter emas (transaksi tukar menukar), yang nantinya emas tersebut akan dititipkan kepada para banker dengan perjanjian secarik kertas yang pada saat itu sah di mata hukum yang berlaku. Namun, dalam perkembangannya dari waktu ke waktu perkembangan surat berharga juga mengalami perkembangan pada aspek hukumnya. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana penerapan hukum dari surat berharga, penggunaan dari surat berharga di dalam dunia perbankan dilihat dari aspek hukum yang berlaku, dan seberapa penting penggunaan surat berharga di dalam dunia perbankan

KAJIAN TEORITIS

Dalam dunia perbankan penggunaan surat berharga merupakan hal yang sangat penting, surat berharga ini biasanya digunakan untuk pengganti dari penggunaan uang tunai yang berada di tengah-tengah masyarakat. Melalui penggunaan surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah bank masyarakat dijamin dalam pembayarannya. Surat-surat tersebut acapkali digunakan pada hal-hal yang bersifat seperti uang tunai. Jadi, surat ini dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran. Dapat diartikan bahwa surat ini bersifat dapat dikomersialkan atau diperdagangkan, agar nantinya sewaktu-waktu dapat ditukarkan dengan uang tunai (Prodjodikoro, 1987). Surat berharga ini biasanya contohnya seperti wesel, cek, sertifikat deposito, bilyet giro, kartu ATM, kartu kredit, dan masih banyak lainnya.

Awal mulanya surat berharga muncul pertama kali di China pada abad pertengahan antara abad ke 10-15, kemudian surat berharga atau biasa disebut dengan tersebut berkembang di benua Eropa. Di Inggris dan Eropa Daratan mengawali perkembangan uang kertas melalui surat-surat berharga ini yang asal-muasalnya didasarkan atas jaminan-jaminan tertentu. Pada awalnya, orang-orang yang melakukan transaksi ini menggunakan jaminan yang berupa barang-barang dagang seperti rempah-rempah, biji-bijian, kain sutera, dan barang-barang dari negara lain yang dibawa oleh para bandar besar. Surat berharga yang ada pada saat itu muncul digunakan oleh pihak ketiga kepada seorang pedagang sebagai surat jaminan kredit dengan memakai jaminan barang dagangan milik pedagang tersebut, surat inilah yang mengawali sejarah dari perkembangan surat berharga dan menjadi nenek moyang dari wesel atau lebih tua asal-usulnya dari wesel (Davies, 1994).

Semakin berjalannya waktu, selama masa abad pertengahan dan awal abad ke-20. Surat berharga terus mengalami perkembangan yang tadinya hanya berupa surat jaminan kredit, namun sekarang juga terdapat surat perintah bayar atau sering disebut juga dengan draft atau 'the bill of exchange'. Ini adalah suatu alat bayar non-tunai yang dimanfaatkan oleh para pedagang internasional (Eropa, Yahudi, Arab, dan Asia) (Danzel, 1977). Yang apabila ditelusuri sejarahnya surat berharga ini berasal sudah dari masa berabad-abad yang silam. Mengingat surat berharga ini telah ada dari masa berabad-abad yang silam, sehingga surat ini bahkan memiliki istilah tersendiri di setiap bangsa-bangsa seperti *syngraphe/chirographum* yang diadopsi oleh bangsa Romawi dari hukum Yunani Kuno, *suftadja* atau *sakk* yang berasal dari Saudi Arabia, *Shansi* dari yang berasal dari China, *awak* yang berasal dari Armenia, dan *hundwis* atau *hoondees* dari India (Eliahu Ashtor, 1972).

Pada konsepnya surat berharga ini sering digunakan dalam dunia perbankan dan tentu saja telah ada hukum yang mengatur, karena hal ini bersifat sebagai suatu perjanjian. Menurut R. Subekti bahwa suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal, lalu perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan atau tuntutan antara dua orang yang telah membuatnya (Subekti, 1984). Inilah yang menjadi dasar dari adanya hukum kontrak yang sering digunakan dalam surat berharga ini. Hal tersebut juga berkaitan dengan hukum perdata yang ada, karena hukum kontrak ini diatur pasalnya

dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang kontrak atau perjanjian Buku Ketiga dan tidak hanya itu ternyata surat berharga juga tertera pada beberapa pasal di berbagai peraturan perundang-undangan yang nantinya akan dikupas lebih dalam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut McLaughlin, Robert, dan Eric J (2012) desain penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan metodologi yang dirancang untuk memberikan gambaran yang kaya dan kontekstual tentang fenomena pendidikan atau sosial. Untuk mendapatkan persepsi bagaimana penerapan hukum dalam penggunaan surat berharga pada dunia perbankan secara mendalam, yang dikemas dengan desain penelitian kualitatif relevan. Penelitian ini mengumpulkan berbagai teori dan data pustaka tentang topik secara mendalam dengan menggunakan studi pustaka sebagai pengumpulan data. Jenis pendekatan kualitatif yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif deskriptif karena peneliti ingin mengungkapkan persepsi penerapan hukum pada penggunaan surat berharga di dalam dunia perbankan.

Penelitian ini mengadopsi teknik studi pustaka untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data dan informasi ini dilakukan melalui pembacaan literature serta sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, penelitian terdahulu, jurnal, artikel, makalah, hasil laporan, dan majalah yang berkaitan dengan fokus penelitian ini. Teknik tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas tulisan yang disusun. Tidak hanya itu hal ini juga memiliki tujuan untuk dapat lebih memahami topik yang sedang diteliti, mengevaluasi penelitian sebelumnya, menemukan kesenjangan atau kontradiksi dalam penelitian (menemukan landasan teori) untuk dijadikan dasar penelitian selanjutnya (Mulyana, 2013). Teknik studi pustaka memiliki manfaat untuk membantu peneliti dalam menjelaskan pendapat dan teori yang terkait dengan fokus penelitian yang dipilih serta membantu untuk menemukan hasil penelitian yang relevan yang telah dilakukan oleh peneliti lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penggunaannya surat berharga di dalam dunia perbankan atau yang berhubungan dengan hal itu sudah pasti memiliki hukum atau peraturan yang mengaturnya. Peraturan-peraturan yang dimaksud seperti salah satunya dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt), Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan Hukum Acara Perdata. Ini menjadi dasar-dasar hukum bagi pelaku transaksi surat berharga dalam penerapannya.

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt)

a. Pasal 613 ayat 3 KUHPdt

“Penyerahan surat-surat utang untuk atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu.”

b. Pasal 1152 ayat 1 KUHPdt

“Hak gadai atas barang bergerak yang berwujud dan atas piutang bawa timbul dengan cara menyerahkan gadai itu kepada kekuasaan kreditur atau orang yang memberikan gadai atau yang dikembalikan atas kehendak kreditur.”

c. Pasal 1152 bis KUHPdt

“Untuk melahirkan hak gadai atas surat tunjuk, selain penyerahan endosmennya, juga dipersyaratkan penyerahan suratnya.”

d. Pasal 1977 ayat 1 KUHPdt

“Barang siapa menguasai barang bergerak yang tidak berupa bunga atau piutang yang tidak harus dibayar atas tunjuk, dianggap sebagai pemilik sepenuhnya.”

Merujuk pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt) istilah surat utang-piutang sendiri termasuk dalam surat berharga, yang disini tertera bahwa surat utang tersebut memiliki jaminan berbentuk hak gadai atas barang bergerak yang berwujud kepada kekuasaan kreditur atau orang yang memberikan gadai apabila tidak sesuai dengan kontrak perjanjian yang ada dan hal ini dapat dikembalikan atas kehendak kreditur yang berwenang sesuai dengan pasal-pasal atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kreditur sendiri merupakan lembaga atau perorangan yang memberikan kredit atau pinjaman kepada pihak lain seperti bank atau lembaga simpan pinjam lainnya.

2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)

a. Pasal 96 ayat 2 KUHD

“Apabila barang-barang ini terdiri atas uang, emas, perak, permata, mutiara, manikam, efek-efek, kupon-kupon, atau surat-surat lain jenis itu, yang berharga, maka pengirim diharuskan menyebutkan harganya dan berhaklah ia pula menuntut pencatatan harga itu dalam register.”

b. Pasal 469 KUHD

“Untuk dicurinya atau hilangnya emas, perak, permata dan barang berharga lainnya, uang dan surat-surat berharga, begitupun untuk kerusakan pada barang-barang berharga yang mudah mendapat kerusakan, tidaklah pengangkut bertanggung jawab, melainkan apabila tentang sifat dan harga barang-barang tersebut, diberitahukan kepada pengangkut, sebelum atau sewaktu barang-barang tadi diterima oleh pengangkut.”

c. Pasal 109 KUHD

“Jika ada suatu surat wesel yang tak lengkap sewaktu ditarik dan kemudian dilengkapi bertentangan dengan persetujuan-persetujuannya dulu, manakala persetujuan-persetujuan tadi tidak dipenuhi, hal ini tidak boleh dikemukakan atas kerugian pemegang, kecuali surat wesel itu oleh pemegang tersebut diperoleh dengan itikad buruk atau karena sesuatu keteledoran yang besar.”

d. Pasal 116 KUHD

“Mereka yang harus menghadapi suatu tagihan berdasarkan surat wesel, mereka itu berdasar atas perhubungan pribadi dengan penarik atau dengan pemegang sebelumnya, tak boleh melancarkan upaya-upaya bantahan kepada pemegang, kecuali pemegang tersebut dalam memperoleh surat wesel, dengan sengaja telah bertindak atas kerugian pihak yang berutang.”

e. Pasal 119 KUHD

Ayat (1) “Endosemen yang telah diselenggarakan setelah hari bayar, ia pun mempunyai akibat yang sama dengan endosemen sebelumnya. Dalam pada itu, endosemen yang diselenggarakan setelah protes non-pembayaran, atau setelah lewat jangka waktu yang ditentukan guna membuat protes, endosemen itu pun hanya mempunyai akibat sebagai cession biasa”; **Ayat (2)** “Kecuali dibuktikan

sebaliknya, tiap-tiap endorsemen tanpa tanggal dianggaplah diselenggarakan sebelum lewat jangka waktu yang ditentukan guna membuat protes.”

f. Pasal 115 KUHD

Ayat (1) “Barangsiapa memegang suatu surat wesel, ia pun harus dianggap sebagai pemegang yang sah, apabila ia bisa membuktikan haknya, dengan memperlihatkan suatu deretan takterputus dari segala pengendosemen surat wesel itu, pun sekiranya endorsemen yang terakhir dilakukan dalam blanko”; **ayat (2)** “Endosemen-endosemen yang telah dicoret dalam hubungan ini harus dianggap tak tertulis. Apabila suatu endorsemen dalam blanko disusul dengan endorsemen lain, maka penandatanganan endorsemen yang terakhir dianggap telah memperoleh surat-wesel itu dengan pengendosemenan dalam blanko.”

g. Pasal 196 KUHD

“Barangsiapa memegang cek yang dapat dialihkan dengan endorsemen, dianggap sebagai pemegangnya yang sah, bila Ia menunjukkan haknya dengan memperlihatkan deretan endorsemen yang tak terputus, bahkan bila endorsemen terakhir dibuat sebagai endorsemen blanko. Endosemen-endosemen yang dicoret dianggap dalam hal itu tidak ditulis. Bila endorsemen blanko diikuti oleh endorsemen lain, maka penandatanganan endorsemen terakhir ini dianggap telah memperoleh cek itu karena endorsemen blanko.”

h. Pasal 198 KUHD

“Bila seseorang dengan jalan apa pun juga telah kehilangan cek yang dikuasainya, maka pemegang cek tersebut, tidak wajib untuk menyerahkan kembali, kecuali bila Ia telah memperolehnya dengan itikad buruk atau mendapatnya karena kesalahan yang besar, dan hal itu tidak dibedakan apakah mengenai cek atas-tunjuk atau cek yang dapat diendosemenkan, yang haknya alas cek itu dibuktikan oleh pemegang dengan cara yang diatur dalam pasal 196.”

Cek, surat wesel, dan lain sejenisnya merupakan surat berharga yang tercatat dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Surat-surat tersebut telah diatur penuh secara hukum atas penggunaannya, seperti salah satunya yakni undang-undang ini memberi perlindungan kepada orang-orang yang memiliki itikad baik. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan seluruh

elemen masyarakat dalam menggunakan surat berharga sebagai alat pembayaran atau transaksi.

3. Hukum Acara Perdata

a. Pasal 197 ayat 8

“Penyitaan barang bergerak kepunyaan debitor, termasuk uang tunai dan surat berharga, boleh juga dilakukan atas barang bergerak yang bertubuh, yang ada di tangan orang lain, tetapi tidak boleh dilakukan atas hewan dan perkakas yang sungguh-sungguh berguna bagi orang yang kalah itu dalam menjalankan mata pencahariannya sendiri.”

Dalam Hukum Acara Perdata tertera bahwa barang bergerak termasuk dengan uang tunai dan surat berharga kepemilikan debitor dapat disita apabila tidak sesuai dengan kontrak perjanjian yang ada. Sehubungan dengan hal ini barang bergerak yang bertubuh juga boleh untuk dilakukan penyitaan. Namun, tidak boleh dilakukan penyitaan terhadap hewan ataupun perkakas yang memiliki guna untuk menjalankan mata pencaharian dan dapat digunakan untuk menuriskan hidupnya (debitor yang kalah).

4. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

a. Pasal 415 KUHP

Seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Peraturan atau hukum mengenai surat berharga telah jelas diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pada salah satu pasalnya menyatakan bahwa apabila terdapat seseorang atau seorang pejabat yang berlaku sewenangnyanya seperti sengaja menggelapkan surat berharga oleh karena jabatannya atau membiarkan surat berharga tersebut diambil dan digelapkan oleh orang lain, maka orang tersebut dapat dikenai pidana penjara paling lama tujuh tahun atas tindakan tercela tersebut. Dapat digaris bawahi bahwa pemerintah telah tegas dalam mengatur hukum atas surat berharga ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dapat disimpulkan bahwa surat berharga merupakan sebuah dokumen yang memiliki nilai uang (non-tunai) yang diakui dan dilindungi oleh hukum yang berlaku. Surat berharga ini dalam sejarahnya sudah ada sejak berabad-abad silam yang telah digunakan oleh banyak negara dalam perdagangan internasional seperti Eropa, Yahudi, Arab, dan Asia dengan jaminan berupa emas ataupun komoditas-komoditas barang dagang lainnya pada saat itu yang bersifat sebagai suatu perjanjian, sifat dari surat ini bahkan masih berlaku hingga masa sekarang. Suatu perjanjian disini dapat diartikan sebagai suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal, lalu perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan atau tuntutan antara dua orang yang telah membuatnya. Banyak macam dari surat ini antara lain yakni wesel, cek, sertifikat deposito, bilyet giro, kartu ATM, kartu kredit, dan masih banyak lainnya.

Semakin berkembangnya jaman surat berharga juga mengalami perkembangan di dalam penerapan hukum atau peraturannya, dari sebuah perjanjian inilah yang mendasari terbentuknya hukum kontrak yang sering digunakan dalam surat berharga ini. Hal tersebut juga berkaitan dengan hukum perdata yang ada, karena hukum kontrak ini diatur pasalnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang kontrak atau perjanjian Buku Ketiga dan tidak hanya itu ternyata surat berharga juga tercantum pada beberapa pasal di berbagai peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt), Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan Hukum Acara Perdata. Pasal-pasal ini telah mengatur dengan ketat bagaimana seharusnya penggunaan surat berharga sebagai alat transaksi atau pembayaran atau jaminan non-tunai.

DAFTAR REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Tentang Surat Berharga*, Alumni, Bandung, 1984.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. 2002.
- Ashtor, E. (1976). *A social and economic history of the Near East in the Middle Ages*. Collins.
- Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., L. . (2020). *Sejarah Perkembangan Surat Berharga (Edisi I)*. Inteligencia Media.
- Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M. . (2016). *HUKUM SURAT BERHARGA (Cetakan I)*. Nuansa Aulia.
- Djumhana Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga*, Seksi Hukum Dagang Fak. Hukum UGM Yogyakarta, 1993
- H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Hukum Surat Berharga*, Djambatan, Jakarta, 1994.
- Iman Prayogo Suryohadibroto, *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Keenam, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Edisi Kedua, Alumni, Bandung, 1996.
- McLaughlin, Robert, Hurt, L., & Eric J. (2012). *Applied Introduction to Qualitative Research Methods in Academic Advising*. A. NACADA Journal, 32(1), 63-71.
- Mulyana, Deddy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1987, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: PT. Intermasa
- R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1984.
- Setijoprodjo Bambang, *Perkembangan Surat Berharga Dalam Praktek Dan Pengaturannya*, Elips Project, Jakarta, 1994.
- Subekti R, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1979.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Wesel Cek Dan Aksep Di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1992.
- Lain-lain:
Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Kitab Undang-undang Hukum Dagang
Hukum Acara Perdata
Kitab Undang-undang Hukum Pidana